# TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMASTIKAN KEABSAHAN DOKUMEN YANG BERASAL DARI NEGARA LAIN BERDASARKAN KONVENSI APOSTILLE

Syifa Maisya Zahwa, Zaitun Abdullah
Universitas Pancasila
Email: syifamaisya39@gmail.com zaitunabdullah@gmail.com

**Abstract:**
Penelitian ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan dokumen yang berasal dari negara lain berdasarkan Konvensi Apostille. Globalisasi dan meningkatnya transaksi lintas negara menimbulkan kebutuhan akan pengakuan hukum terhadap dokumen publik asing yang digunakan di Indonesia. Perbedaan sistem hukum antarnegara sering kali menimbulkan hambatan administratif dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu menjamin keabsahan dokumen secara efektif dan efisien. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 sebagai upaya penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitianyifa menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum dalam memastikan keabsahan formal dokumen asing melalui legalisasi dan pengesahan tanda tangan sebelum dokumen diajukan untuk Apostille. Tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formalitas dokumen, tanpa mencakup kebenaran materiil isinya, namun tetap menuntut kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum nasional serta prinsip hukum internasional. Konvensi Apostille memberikan kepastian hukum dan efisiensi prosedural, tetapi tidak menghapus peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahan dokumen. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap Konvensi Apostille menjadi penting bagi notaris dalam mendukung kepastian hukum dan kelancaran transaksi internasional.

**Kata Kunci :** *Notaris, Dokumen Asing, Konvensi ApostilleAbstract:*

**Abstract***:*
*This research examines the role and responsibility of notaries in ensuring the validity of documents originating from foreign countries based on the Apostille Convention. Globalization and the increasing number of cross-border transactions have intensified the need for legal recognition of foreign public documents used in Indonesia. Differences in legal systems among countries often create administrative obstacles and legal uncertainty, making an effective and efficient authentication mechanism essential. Indonesia ratified the Apostille Convention through Presidential Regulation Number 2 of 2021 to simplify the legalization process of foreign public documents. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that notaries play a strategic role as public officials in ensuring the formal validity of foreign documents through legalization and authentication of signatures*

*prior to the issuance of an Apostille certificate. The responsibility of notaries is limited to the formal aspects of the documents and does not extend to the material truth of their contents; however, notaries are required to exercise prudence, professionalism, and compliance with national law and international legal principles. The Apostille Convention provides legal certainty and procedural efficiency but does not eliminate the essential role and responsibility of notaries in safeguarding document validity. Therefore, a comprehensive understanding of the Apostille Convention is crucial for notaries to support legal certainty and facilitate international legal and business transactions.*

***Keywords**: Notary, Foreign Documents, Apostille Convention*

## Pendahuluan

Pada era globalisasi, salah satu karakteristik yang tampak adalah dorongan manusia untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Individu saling berkompetisi untuk meraih tujuan yang diinginkan melalui beragam cara, seperti berusaha secara mandiri, bekerja sama dengan pihak lain, maupun memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Meningkatnya interaksi bisnis internasional di era globalisasi memunculkan kebutuhan mendesak akan pengakuan hukum terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi lintas negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur legalisasi yang berbeda- beda, yang sering kali membingungkan bagi pelaku usaha.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan cara membuat suatu perjanjian. Seiring dengan itu, perkembangan dunia usaha terus mengalami peningkatan sebagai sarana pendukung pembangunan. Di Indonesia, kondisi tersebut tercermin dari semakin intensnya hubungan kerjasama internasional serta meningkatnya kebutuhan akan legalisasi dokumen antarnegara. Dalam situasi ini, notaris sebagai pejabat umum memegang peranan penting dalam menjamin kepastian hukum terhadap dokumen yang digunakan dalam lingkup internasional. Pemberlakuan konvensi internasional, seperti Konvensi Apostille yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menjadikan proses legalisasi dokumen publik untuk keperluan lintas negara lebih sederhana dan efisien, sehingga turut menunjang kebutuhan terkait dokumen asing antar negara.[1]

Tingginya intensitas kerjasama yang dilakukan oleh negara anggota konvensi apostille menuntut adanya kepastian hukum terhadap dokumen oleh pihak-pihak yang turut dalam suatu kepentingan. Semakin berkembangnya hubungan internasional pada era globalisasi menimbulkan kebutuhan yang mendesak akan pengakuan hukum atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi lintas negara. Perbedaan sistem hukum serta prosedur legalisasi di setiap negara kerap menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha. Perjanjian yang

[1] Nadira Aisyah Nurannisa, "*Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Adanya Aksesi Konvensi Apostille," Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (10 Juni 2024): 331–41, https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.327.

dibuat oleh para pihak dapat berbentuk lisan maupun tertulis, namun perjanjian tertulis memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat. Maka, notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang signifikan untuk memastikan bahwa dokumen yang diperlukan di luar negeri telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh otoritas negara tujuan.[2]

Perubahan dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah meningkatkan kebutuhan akan kepastian hukum, terutama dalam bidang pelayanan jasa. Dalam konteks hukum perdata, peran tersebut dijalankan oleh notaris sebagai profesi yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membantu para pihak dalam merumuskan dan menuangkan perbuatan hukum ke dalam perjanjian tertulis. Penyusunan perjanjian di hadapan notaris menjadi penting karena bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang terlibat. Kebutuhan akan alat bukti tertulis tersebut menegaskan peran strategis lembaga kenotariatan dalam sistem hukum.

Meningkatnya kerjasama internasional di era globalisasi memunculkan kebutuhan mendesak akan pengakuan hukum terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi lintas negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur legalisasi yang berbeda-beda, yang sering kali membingungkan bagi pelaku usaha.

Sebelum adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen publik sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi karena melibatkan banyak tahapan, termasuk legalisasi di kedutaan atau konsulat negara tujuan. Hal ini menambah beban administratif bagi individu maupun perusahaan yang ingin melakukan kerjasama internasional. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang akan digunakan di luar negeri memenuhi syarat hukum yang berlaku dan dapat diterima oleh otoritas negara tujuan.[3]

Instrumen hukum internasional berupa Konvensi Apostille Tahun 1961 yang disepakati di Den Haag dimaksudkan untuk menyederhanakan tata cara legalisasi dokumen publik antarnegara. Partisipasi Indonesia dalam konvensi tersebut merefleksikan komitmen negara dalam mempermudah prosedur pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di negara-negara peserta. Penyederhanaan tersebut direalisasikan melalui mekanisme penerbitan sertifikat Apostille oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku instansi yang berwenang. Sertifikat Apostille berperan sebagai bentuk pengesahan atas keabsahan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat digunakan tanpa memerlukan proses legalisasi lanjutan di perwakilan diplomatik. Kebijakan ini memberikan kemudahan serta efisiensi bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan kerjasama di tingkat internasional.

---

[2] M. Rizal Nurhidayatullah, *"Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille,"* Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, No. 1, 2023, hlm. 56

[3] M. Rizal Nurhidayatullah, "*Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille*," *Jurnal Multidisiplin Indonesia 2*, no. 1 (20 Januari 2023): 56 62, https://doi.org/10.58344/jmi.v2i1.142

Di Indonesia, pelaksanaan legalisasi dokumen merupakan kewenangan yang dijalankan oleh lembaga atau pejabat pemerintah yang secara sah diberikan mandat oleh negara. Proses legalisasi dokumen publik termasuk dalam lingkup hukum perdata, terutama bagi masyarakat yang melakukan berbagai transaksi hukum atau pengurusan administrasi dengan instansi negara, yang mensyaratkan adanya pembuktian atas keaslian dokumen yang digunakan. Dalam perspektif hukum acara perdata, keautentikan suatu dokumen dipahami sebagai penilaian terhadap karakter objektif dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Dalam mekanisme permohonan sertifikat Apostille, pemenuhan persyaratan administratif menjadi aspek yang tidak dapat dikesampingkan, termasuk kewajiban memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara Indonesia. Permohonan sertifikat Apostille dapat diajukan tanpa memperhatikan batas wilayah geografis pemohon. Kendati demikian, proses pengesahan tetap memerlukan keterlibatan pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris, untuk melakukan pengesahan atas dokumen maupun tanda tangan yang diajukan. Ketentuan mengenai kedudukan dan peran notaris dalam pelaksanaan Konvensi Apostille diatur secara normatif dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022, yang mendefinisikan legalisasi Apostille sebagai tindakan pengesahan atas tanda tangan pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada dokumen publik setelah melalui proses verifikasi.[4] Pemberlakuan Konvensi Apostille membawa konsekuensi berupa penyederhanaan prosedur legalisasi terhadap dokumen publik. Dalam konteks ini, dokumen yang termasuk dalam ruang lingkup konvensi meliputi dokumen administratif, akta notaris, serta sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh individu sebagai subjek hukum perdata. Sertifikat resmi tersebut dapat berupa pencatatan pendaftaran suatu dokumen, pembuktian keberadaan dokumen pada waktu tertentu, maupun autentikasi tanda tangan yang dilakukan oleh notaris.

Pemberlakuan sistem legalisasi dokumen publik melalui mekanisme Apostille di Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang meratifikasi *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents*. Melalui peraturan tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditunjuk sebagai *competent authority* yang memiliki kewenangan resmi untuk menyelenggarakan layanan legalisasi dokumen publik sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tersebut. Ketentuan pelaksanaan secara operasional selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Proses legalisasi dokumen yang mencakup pengesahan tanda tangan pejabat pada hakikatnya merupakan tahap verifikasi yang bertujuan untuk menjamin keabsahan hukum suatu dokumen, yaitu memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang sah.[5] Legalisasi yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan maupun oleh notaris tidak serta- merta

[4] Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 6 tahun 2022 tentang layanan legalisasi apostille

[5] Ara Annisa Ilmi, "*Mencandra Aksesi Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Di Indonesia*", IPMHI Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 250.

menjadikan dokumen tersebut berlaku secara internasional. Suatu dokumen baru dapat diakui lintas negara apabila telah melalui prosedur yang ditetapkan. Sebelum memperoleh legalisasi Apostille secara sah, dokumen tersebut terlebih dahulu harus dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang, salah satunya adalah notaris.

Konvensi Apostille hadir untuk merampingkan prosedur pengesahan dokumen dengan meniadakan kewajiban legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik. Melalui penerapan konvensi ini, dokumen publik yang telah memperoleh sertifikat Apostille dapat langsung diakui oleh negara-negara peserta tanpa memerlukan tahapan legalisasi lanjutan. Kondisi tersebut memberikan dampak positif berupa percepatan akses warga negara Indonesia terhadap berbagai layanan publik di luar negeri, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas dan kerjasama dalam bidang perdagangan maupun kegiatan kerjasama internasional.[6]

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif pada umumnya mendasarkan analisisnya pada data sekunder, yang mencakup bahan kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pandangan dan pendapat para ahli. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.[7]
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

   Pendekatan ini bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[8]

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, dengan menitikberatkan pada penelaahan dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa regulasi perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai pendukung analisis.

[6] Peter H. Pfund, "The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 33, No. 3, 1985, hlm. 507–510.
[7] Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MH, LL.M, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 133.
[8] Ibid. hlm. 125

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Pengelolaan data dilakukan yaitu dengan data-data yang bersifat kajian-kajian teoritis, hasil penelitian, maupun undang-undang diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dan prinsip hukum internasional terkait kewenangan notaris dan konsekunesi jika terjadi ketidaksesuaian akta notaris dengan prinsip hukum internasional dalam kontrak bisnis internasional.

## Pembahasan

### Notaris dapat memastikan keabsahan dokumen yang berasal dari negara lain

Dalam kerangka normatif Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang mendapatkan atribusi kewenangan dari negara untuk menjalankan fungsi pembuatan akta autentik serta kewenangan tambahan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut bersifat atributif sekaligus teritorial, sehingga pelaksanaannya hanya dimungkinkan dalam batas wilayah hukum Indonesia dan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pembangunan dan hubungan hukum dalam masyarakat, fungsi notaris mengalami perkembangan yang sejalan dengan kebutuhan hukum tersebut. Dalam kerangka ini, notaris memiliki peran sentral dalam menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban, karena tugas yang diembannya merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Setiap akta notaris merepresentasikan hubungan hukum keperdataan serta perbuatan hukum para pihak yang telah diverifikasi secara formal dan kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen publik. Jenis dokumen yang dimaksud meliputi, antara lain, surat kuasa, persetujuan, keputusan pemegang saham, perjanjian, serta dokumen hukum lain yang dibutuhkan oleh para pihak.

Secara yuridis, pelaksanaan legalisasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris maupun pejabat umum lainnya hanya dapat menjalankan tindakan legalisasi apabila kewenangan tersebut secara eksplisit diberikan dan dilekatkan pada jabatannya melalui ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan dimaksud tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi secara tegas oleh norma hukum yang berlaku.[9]

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangannya melalui atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan sah, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris memiliki keabsahan dan kekuatan hukum. Berdasarkan teori kepastian hukum, notaris memiliki kewenangan yang tegas untuk melakukan legalisasi

[9] Agus Riyanto dan Rizki Tri Anugrah Bhakti, *Kebenaran Materiil Dokumen Apostille*, Petita, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Vol. 5, No. 1, Juni 2023.

terhadap dokumen-dokumen yang diajukan dalam proses Apostille. Dengan demikian, peran notaris menjadi sangat penting dan konkrit dalam legalisasi dokumen asing, karena kepastian dasar hukum memastikan bahwa proses legalisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik kenotariatan, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewenangan notaris. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki otoritas untuk melahirkan akta otentik yang oleh hukum diberikan kekuatan pembuktian penuh. Oleh karena itu, peran notaris tidak terbatas pada fungsi administratif sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan mencakup kewajiban untuk menilai dan menjamin keabsahan dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta. Mengingat akta otentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat di muka pengadilan, setiap kelalaian dalam proses pemeriksaan dokumen dapat berimplikasi serius, baik bagi para pihak maupun terhadap pertanggungjawaban hukum notaris.[10]

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Apostille, salah satu jenis dokumen publik yang dapat diberikan Apostille adalah dokumen yang diterbitkan oleh notaris (butir c). Oleh karena itu, sebelum dokumen tersebut dapat menjalani proses legalisasi Apostille, diperlukan pengesahan atau legalisasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, salah satunya adalah notaris.[11]

Dalam sistem hukum, notaris menempati kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang dan berfungsi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya melalui pembuatan akta otentik. Selain kewenangan tersebut, notaris juga berperan dalam melakukan pengesahan atau legalisasi dokumen publik, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas dokumen dimaksud. Legalisasi yang diberikan oleh notaris berimplikasi pada penguatan nilai pembuktian suatu dokumen atau akta dalam sistem hukum. Dalam konteks penerapan Konvensi Apostille di Indonesia, dasar hukum peran notaris tercermin dalam ketentuan Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Konvensi Apostille diberlakukan di negara-negara yang telah meratifikasinya guna menyederhanakan proses legalisasi terhadap dokumen publik.[12]

Prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris memperoleh landasan normatif melalui Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengharuskan notaris menjalankan tugasnya secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, ketelitian, kemandirian, dan sikap tidak berpihak, serta senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Di sisi lain, Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa kewenangan notaris bersifat terbatas dan hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak dialihkan atau dikecualikan oleh peraturan perundang-

[10] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 82.

[11] Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Senin, 30 November 2025 pukul 10.54 WIB.

[12] Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Berdasar pada Konvensi Apostille*, Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022, hlm.277.

undangan. Dengan demikian, kedua ketentuan tersebut menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai fondasi utama dalam setiap pembuatan akta, termasuk pada tahap pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen yang bersumber dari luar negeri.

Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, notaris menjalankan fungsi pelayanan hukum yang bersumber dari mandat negara, terutama dalam menjamin aspek pembuktian hukum bagi masyarakat. Kewenangan notaris mencakup pengesahan dan legalisasi dokumen publik, yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap dokumen yang bersangkutan. Melalui proses tersebut, dokumen atau akta yang telah disahkan memperoleh kekuatan pembuktian yang sah serta mengikat secara yuridis. Peran notaris dalam mekanisme Apostille selanjutnya memperoleh legitimasi normatif melalui pengintegrasian Konvensi Apostille ke dalam hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, yang mengatur keberlakuan konvensi tersebut dalam penyelenggaraan legalisasi dokumen publik di negara-negara pihak.[13]

Notaris memiliki peran dalam melakukan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang akan dipergunakan sebagai dokumen publik. Melalui pengesahan yang diberikan oleh notaris, dokumen tersebut memperoleh kekuatan hukum dan dapat digunakan secara sah sebelum disampaikan atau digunakan di negara tujuan.

Apostille berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur pengesahan dokumen publik antarnegara. Penerapan mekanisme Apostille di Indonesia menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang secara hukum diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk akta yang berkaitan dengan proses pengesahan dokumen melalui Sertifikat Apostille. Prosedur penerbitan sertifikat tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 mengenai Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Selanjutnya, setiap sertifikat yang telah diterbitkan wajib didaftarkan dalam register Apostille yang memuat informasi pokok, antara lain nomor sertifikat, waktu penerbitan, serta identitas dan kedudukan pejabat penandatangan.

Selain proses *Waarmerking* dan legalisasi, para pihak sering melakukan pencocokan fotokopi (*copie collationnée*), yang dalam praktik umum dikenal sebagai legalisir. Pencocokan fotokopi ini dilakukan dengan membandingkan fotokopi dokumen dengan dokumen aslinya. Setiap halaman fotokopi diberi stempel atau cap dan paraf notaris, sementara pada halaman terakhir dicantumkan pernyataan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen asli. Proses pencocokan fotokopi dengan dokumen asli merupakan salah satu kewenangan notaris dalam rangka legalisasi Apostille. Namun, persyaratan dokumen publik dalam legalisasi Apostille dapat berbeda-beda tergantung instansi atau negara tujuan; ada yang mewajibkan dokumen asli, dan ada yang menerima

[13] Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi Apostille.

fotokopi yang telah dilegalisasi terlebih dahulu oleh notaris atau pejabat berwenang lainnya.[14]

**Tanggung jawab notaris dalam legalisasi dokumen warga negara asing menurut Konvensi Apostille**

Indonesia telah menjadi pihak dalam Konvensi Apostille Tahun 1961, yaitu *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents*. Perjanjian internasional ini ditandatangani di Den Haag pada 5 Oktober 1961 dan dirancang untuk menyederhanakan penggunaan dokumen publik asing dengan meniadakan persyaratan legalisasi melalui perwakilan diplomatik atau konsuler, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaannya.[15]

Apostille Convention adalah perjanjian internasional yang bertujuan menyederhanakan pengakuan dokumen publik asing dengan menghapus kewajiban pengesahan melalui jalur diplomatik atau konsuler. Konvensi ini disusun sebagai jawaban atas meningkatnya mobilitas dan hubungan hukum kewenangannya dalam pembuatan akta autentik, notaris juga menjalankan fungsi pengesahan dan legalisasi terhadap perikatan yang dibuat oleh para pihak. Atribusi kewenangan tersebut secara normatif diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang memberikan legitimasi kepada notaris untuk mengesahkan tanda tangan serta memberikan kepastian tanggal pada surat di bawah tangan melalui pencatatan resmi.

Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Apostille menandai penerapan suatu era hukum internasional yang menghapus persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing, khususnya dokumen yang sering digunakan dalam proses peradilan perdata. Konvensi ini menggantikan mekanisme legalisasi yang panjang dengan sistem pengesahan tunggal berupa penerbitan sertifikat tambahan yang disebut Apostille atau allonge. Sistem tersebut berlaku secara seragam di seluruh negara peserta. Dengan adanya sertifikat Apostille, dokumen publik yang diterbitkan oleh otoritas asing memperoleh pengakuan hukum langsung di negara-negara pihak Konvensi Apostille, yang saat ini mencakup 122 negara, termasuk Indonesia.

Konvensi Apostille dalam Pasal 4 mengatur bahwa pengesahan Apostille diberikan dalam bentuk sertifikat berupa lembar tambahan yang dilekatkan pada dokumen publik yang disahkan. Apabila sertifikat tersebut tidak menyatu dengan dokumen utama, maka diterbitkan dalam bentuk terpisah yang dikenal sebagai *allonge*. Adapun cakupan penerapan Konvensi Apostille, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1), berlaku terhadap dokumen publik yang diterbitkan di wilayah suatu negara pihak dan

[14] Dean Satria, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau), Senin, 03 November 2025 pukul 11.05 WIB.
[15] Zulfa Djoko Basuki, "Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents," BPHN, n.d.

dimaksudkan untuk digunakan di wilayah negara pihak lainnya. Sejalan dengan ketentuan tersebut, di Indonesia Apostille diterapkan terhadap dokumen publik yang dikeluarkan oleh instansi nasional untuk kepentingan penggunaan hukum di negara-negara yang turut mengaksesi konvensi tersebut.

Dalam pengajuan sertifikat Apostille, persyaratan utama yang harus dipenuhi, khususnya bagi warga negara Indonesia, adalah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Permohonan sertifikat legalisasi Apostille dapat diajukan dari mana pun warga negara Indonesia berada. Namun demikian, guna menjamin kemudahan dan kelancaran proses pengajuan tersebut, diperlukan keterlibatan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan terhadap dokumen atau tanda tangan, yang merupakan salah satu unsur penting dalam pemenuhan persyaratan legalisasi Apostille.

Dari sudut pandang teori kewenangan, menurut Prajudi Atmosudirdjo terdapat perbedaan makna antara konsep *kewenangan* dan *wewenang*, yaitu:
"Dalam konteks hukum publik, kewenangan menunjuk pada ruang lingkup kekuasaan yang dimiliki oleh suatu organ atau subjek hukum dalam bidang pemerintahan tertentu. Adapun wewenang merupakan bentuk atribusi kekuasaan yang secara yuridis diberikan kepada individu atau kelompok guna melaksanakan tindakan atau keputusan yang berdampak pada kepentingan umum."[16]

**Kesimpulan**

Notaris memiliki peran sentral dalam menjamin keabsahan dan pengakuan dokumen asing melalui mekanisme legalisasi dan Apostille yang berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 sebagai bentuk penerapan teori pengakuan hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia. Keabsahan dokumen publik asing hanya dapat menimbulkan akibat hukum setelah diakui melalui prosedur yang sah, dalam hal ini notaris tetap berpayung pada ketentuan undang-undang jabatan notaris karena tidak ada undang-undang yang bisa melindungi notaris selain undang-undang jabatan notaris, sementara asas *lex loci contractus* tetap menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan formal dokumen berdasarkan hukum negara tempat dokumen tersebut dibuat. Dalam hal ini, Apostille berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan keabsahan menurut hukum negara asal diterima oleh negara lain, dan Notaris berperan sebagai penghubung antara sistem hukum nasional dan internasional melalui verifikasi formal terhadap legalisasi dan Apostille.

Peran Notaris dalam mekanisme legalisasi diwujudkan melalui kedudukannya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pengesahan tanda tangan serta legalisasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik asing, khususnya dokumen yang akan digunakan atau dikirimkan dari suatu negara ke negara lain. Meskipun Konvensi Apostille telah diberlakukan, keberadaan dan fungsi Notaris tetap diperlukan dalam proses pengesahan terhadap jenis dokumen tertentu yang berkaitan dengan dokumen publik asing. Pemberlakuan Konvensi Apostille pada dasarnya

[16]Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 29

dimaksudkan untuk menyederhanakan persyaratan formal dalam pembuktian keaslian tanda tangan para pihak yang dilakukan di hadapan Notaris. Kewenangan yang berkaitan dengan penandatanganan dokumen, pembubuhan cap, serta penggunaan segel pada akta merupakan bagian dari proses penerbitan sertifikat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019. Dengan demikian, Konvensi Apostille membawa konsekuensi berupa penghapusan atau penyederhanaan tahapan legalisasi terhadap pengurusan dokumen publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. *Buku*

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang- Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

———. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

———. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2015.

———. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Halim, Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hartoyo, Bambang. *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.

Hutagalung, Sophar Maru. *Kontrak Bisnis di ASEAN: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Koesoemawati, Ira, dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Bogor: Raih Asa Sukses, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1979.

Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: CDSBL, 2003.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Nygh, Peter. *Autonomous Choice of Law in International Contracts*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1983.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University

Press, 2017.
Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.
Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Akta Notaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

**B.** *Jurnal Ilmiah*

Astuti, Isma Widya, Iin Karita Sakharina, dan Muhammad Aswan. "Penyederhanaan Proses Legalisasi Apostille." *Widya Yuridika* 6, no. 3 (2023).
Brahmi, Made Santrupti, dan I Nyoman Suyatna. "Peran Notaris dalam Pengesahan Dokumen Asing Pasca Diratifikasinya Konvensi Apostille." *Acta Comitas* 8, no. 2 (2023).
Ilmi, Ara Annisa. "Mencandra Aksesi Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia." *IPMHI Law Journal* 2, no. 1 (2022).
Nurannisa, Nadira Aisyah. "Peran Notaris dalam Melegalisasi Dokumen Publik Asing Setelah Aksesi Konvensi Apostille." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024).
Nurhidayatullah, M. Rizal. "Peran Notaris dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023).

Pfund, Peter H. "The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents." *American Journal of Comparative Law* 33, no. 3 (1985).

———. "Authentication of Documents under the Hague Apostille Convention." *American Journal of Comparative Law* 34, no. 3 (1986).

Rabbani, Najma Fauziyah, dan Elan Jaelani. "Efektivitas dan Hambatan Penegakan Konvensi Apostille di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024).

Rusdianto, Andy Putra. "Ruang Lingkup Dokumen Apostille." *Jurnal Abdikarya* 2, no. 2 (2022).

### C. *Peraturan Perundang-undangan*

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing).

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Indonesia. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen.

### D. *Sumber lain*

Hague Conference on Private International Law. *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*, 1961.

———. *Apostille Handbook: A Practical Handbook on the Operation of the Apostille Convention*. The Hague: HCCH, 2023.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Layanan Apostille Dokumen Publik."

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.